

## BAB III

### JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DALAM FATWA DSN

#### NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS

#### SECARA TIDAK TUNAI

##### A. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

###### 1. Pengertian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>57</sup>

###### 2. Latar Belakang Pendirian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia<sup>58</sup>

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

---

<sup>57</sup> Cik Basu, *“Sengketa Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 60.

<sup>58</sup> *“DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”* dalam <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses tanggal 13 April 2020, pukul 20.00 WIB.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan

**Visi :**

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

**Misi:**

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

**B. Tugas dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia<sup>59</sup>**

**1. Tugas:**

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;

---

<sup>59</sup> “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”..., diakses tanggal 13 April 2020, pukul 20.00 WIB.

- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”..., diakses tanggal 13 April 2020, pukul 20.00 WIB.

## 2. Wewenang:

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.<sup>61</sup>

### C. Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U- 596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi

---

<sup>61</sup> “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”..., diakses tanggal 13 April 2020, pukul 20.00 WIB.

umat. Dasar- dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadis, *ijma*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya.

MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain yang disepakati para Ulama, seperti: *istihsan*, *istishab*, *sad al-dzari'ah* dan dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama.<sup>62</sup>

Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan *fuqaha* terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlal*nya, dan mempertimbangkan yang paling *maslahat* bagi umat.

Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui *ijma* ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut (Ibn Taimiyah, 1407 H: 10).

● Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui *ijma*, tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. (Ibn Najjar, 1980 :249). Begitu juga bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari yang sudah disepakati oleh para Ulama sebelum mereka pada masalah yang sama. (Al-Syafi'i, 1940 :472).

---

<sup>62</sup> Al Fakhri Zakirman, “*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, Al-Hikmah, X, No. 02, 2016, hlm. 164.

Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* (menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk umat akan dipilih sebagai keputusan fatwa. *Tarjih* adalah menetapkan sesuatu lebih kuat dari yang lain, Al-Razi dalam kitab al- Mahshul menyebutkan bahwa *tarjih* adalah memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah mengetahui mana yang memiliki dasar paling kuat, lalu menggunakannya dan mengabaikan pendapat yang lemah. (Al-Razi, 1400 H :397).<sup>63</sup>

Selanjutnya jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada *tarjih*. MUI melakukan metode *ilhaq al-masail bi nazha'iriha* (menganalogikan dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulhaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajh al-ilhaqnya* (bentuk persamaannya).

● Metode ini lebih dikenal dengan istilah *takhrij*. Secara sederhana *takhrij* adalah menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dengan masalah yang sudah pernah dibahas oleh para ulama. Istilah *takhrij* lebih populer digunakan oleh para pengkaji hadis, sedangkan dalam kajian-kajian fikih-*ushul* fikih terminologi *takhrij* belum banyak dipahami oleh sebagian sarjana muslim apalagi masyarakat awam.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Al Fakhri Zakirman, “*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” ..., hlm. 164-165

<sup>64</sup> Al Fakhri Zakirman, “*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” ..., hlm. 165

**D. Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai<sup>65</sup>**

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-

Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي و صححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).*" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn

Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW

bersabda:

<sup>65</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit", 2010, hlm. 1.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit", 2010, hlm. 2.

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."<sup>67</sup>

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah *Ushul* dan Kaidah Fikih, antara lain:

- a. Kaidah *Ushul*:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat."<sup>68</sup>

- b. Kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum."<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit" ..., hlm. 2.

<sup>68</sup> 'Ali Ahmad al-Nadawiy, "Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy", Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999, J. 1, hlm. 395.

## c. Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبِيَّةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا  
بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat ..."<sup>70</sup>

## d. Kaidah Fikih

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ  
تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ.

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah."<sup>71</sup>

## e. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

<sup>69</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, "al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah", al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, hlm. 221.

<sup>70</sup> Al-Qarafi, "Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq", j. 2, Dar al-Salam, hlm. 228.

<sup>71</sup> Al Mawwaq, "Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil", j. 7, hlm. 68.

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. *يُجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ - بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهَمَّا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السِّلَعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لَهُمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ انْتَفَتِ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَمُجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ بِالتَّقْسِيطِ.*

*Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.*

*Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.<sup>72</sup>*

<sup>72</sup> Syaikh 'Ali Jumu'ah, "Mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa Ashriyah", al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, hlm. 136.

- b. وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْخَلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ التَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِفَرْضِ مِنَ الصَّائِغِ.

*"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."<sup>73</sup>*

- c. مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ التَّمَنِيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُؤَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رَبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاتُلُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّخَذَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى التَّمَنِيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّقَابُضُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.

*Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.<sup>74</sup>*

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah", Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 133.

<sup>74</sup> Abdullah bin Sulaiman al-Mani', "Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy", Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 322.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*:

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالنُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587).

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، مِنْ أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنَدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيْمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحُلِيِّ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِحْتِيَازَاتِ:

"يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ، وَيُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مُقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يُفْصَدَ كَوْنُهُ تَمًّا"،

وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الرِّكَاءُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأَعِدَّتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَا تَحْدُورُ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا ... " انتهى من

إعلام الموقعين (247/2).<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit"..., hlm. 6.

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

*Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai."*

*Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat.*

*"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."<sup>76</sup>*

*Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..."<sup>77</sup>*

<sup>76</sup> 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, "al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah", al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, hlm. 146.

<sup>77</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit" ..., hlm. 7.

- e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*:

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

a. الْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

b. الْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ.

اِسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِي فِيهَا: «لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا هَاءَ بِهَاءٍ يَدًا بِيَدٍ».

وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَمَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ الْأَجَلِ، لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الرِّبَا.

وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

c. أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سَلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السَّلْعِ، وَلَمْ تُعَدَّ أَمْنَانًا.

d. لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةٌ إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجْزُ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَّتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْحَرْجِ.

e. أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَمْثَانِ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَمْثَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَمْثَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

f. لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدَّيْنِ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرْرِ.

وَبَعْدَ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ الذَّهَبِ

بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سَلْعَةٌ، وَلَيْسَ ثَمَنًا، تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِلْحَرْجِ عَنْهُمْ.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit"..., hlm. 8.

"Menegenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- g. **Dilarang**; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- h. **Boleh**; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.<sup>79</sup> Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

---

<sup>79</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit" ..., hlm. 8.

3. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b) Jumah ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c) Uang yang dalam literatur fikih disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178)

"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut."<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Abdullah bin Sulaiman al-Mani', "Buhts fi al-Iqtishad al-Islami", Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 178.

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوَهَا،  
الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي،  
المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، 1999،  
ص: 23)

*"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas."<sup>81</sup>*

- d) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).<sup>82</sup>
- e) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).

<sup>81</sup> Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *“al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah”*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, hlm. 23.

<sup>82</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *“Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit”* ..., hlm. 10.

f) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

4. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

*Pertama* : **Hukum**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).<sup>83</sup>

*Kedua* : **Batasan dan Ketentuan**

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau

<sup>83</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit", 2010, hlm. 11.

dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

*Ketiga* : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit” ..., hlm. 11.